

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang yaitu ketika dropshipper dari hasil penjualannya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik beras akan diberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota. Maka hasilnya keuntungan akan dibagi dua dengan pemilik beras, namun dalam akad yang digunakan antara kedua belah pihak ini, dropshipper dapat menyetok beras dari petani beras di gudangnya sendiri tanpa ada uang masuk ke petani sebelum beras ada yang memesannya. Maka dalam akad pembagian hasil dengan

sistem dropship ini tidak sesuai dari kreteria dalam sistem yang digunakannya.

2. Metode perhitungan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di toko beras laju pasar Johar kabupaten Karawang yaitu saat penjualan beras dari *dropshipper* sudah terjual sesuai pesanan dari konsumen dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik beras, maka pembagian hasil dari keuntungan penjualan beras akan dibagi dua *dropshipper* dengan pemilik beras.
3. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dengan sistem Dropship dari petani beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju pasar Johar Kabupaten Karawang perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya.

B. Saran-Saran

1. Dianjurkan penjual agar dalam melakukan praktik jual beli tidak menimbulkan kerugian.
2. Dianjurkan alon pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.
3. Terus menerus melakukan inovasi dan produk beras berkualitas.
4. Dan semoga pelaksanaan bagi hasil dengan sistem dropship semakin membaik.
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet dapat meningkatkan penjualan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan.